



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu induk dan benih ikan, keamanan pangan, kesehatan dan kenyamanan ikan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan, perlu mengatur cara pembenihan ikan;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang memiliki fungsi utama untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas maka perlu pedoman Pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Ikan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1576).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
3. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
6. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
7. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
8. Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
9. Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
10. Pengelolaan dan Pengembangan adalah mengusahakan dari proses pengerjaan lahan, pemeliharaan induk, pemeliharaan sarana produksi perbenihan, pelayanan teknis pembenihan ikan sampai dengan proses produksi benih ikan, teknis budidaya pembesaran ikan sebagai sarana pelayanan publik.
11. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah Balai Benih Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan.
12. Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara, membesarkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
13. Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang selanjutnya di sebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang

dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) milik Pemerintah Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan pengelolaan Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) , yaitu:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan melalui ketentuan CPIB;
 - b. Sebagai pedoman pemanfaatan benih ikan yang dilakukan berdasarkan asas manfaat , pemerataan dan keterbukaan.
- (3) Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) berfungsi sebagai sarana penyediaan benih ikan, serta sebagai sarana publik untuk pengembangan dan peningkatan budidaya bagi masyarakat.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelola Pengelolaan BBI berpedoman pada ketentuan CPIB;
- (2) CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman pembenihan melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan dan lingkungan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah,
 1. Kriteria dan persyaratan teknis, diantaranya
 - a. kelayakan lokasi dan sumber air :
 - 1) bebas banjir dan bahan cemaran;
 - 2) mempunyai sumber air yang layak bersih sepanjang tahun dan bebas cemaran pathogen, bahan organik dan kimiawi;

- 3) mudah dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi tinggi sesuai dengan kebutuhan;
- 4) mudah dijangkau, prasarana cukup.

b. Kelayakan Fasilitas

- 1) bangunan, diantaranya
 - a) tempat penyimpanan pakan;
 - b) tempat penyimpanan bahan kimia;
 - c) tempat penyimpanan peralatan;
 - d) kantor/ruang administrasi.
- 2) sarana Filtrasi, pengendapan dan bak tendon
- 3) bak karantina
- 4) bak pengolah limbah
- 5) bak/kolam pemeliharaan induk
- 6) wadah pemijahan
- 7) wadah penetasan
- 8) bak kolam pemeliharaan benih
- 9) bak kultur, pakan hidup
- 10) wadah penampungan benih
- 11) sarana pengolah limbah
- 12) mesin dan peralatan kerja
- 13) sarana Biosecurity
 - a) pagar dan penyekat;
 - b) sarana sterilisasi;
 - c) pakaian dan perlengkapan personil produksi.

(4) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu

a. manajemen air sumber dan air pemeliharaan

- 1) air media pemeliharaan harus memenuhi standar baku mutu air;
- 2) dilakukan proses penjernihan air melalui pengendapan dan filtrasi;
- 3) dilakukan perlakuan (treatment) air secara fisik, kimiawi atau biologi;
- 4) dilakukan monitoring periodic.

b. manajemen induk

- 1) pemilihan induk : umur, ukuran, sertifikat kesehatan/bebas virus, asal induk jelas (hasil pemuliaan/domestikasi);
- 2) parantina induk (proses, fasilitas, tes ulang bebas virus, bahan pencegahan penyakit);

- 3) pemeliharaan (wadah pemeliharaan, pengelolaan air, pemberian pakan, pengamatan kesehatan, pengamatan gonad, penanganan proses pemijahan dan penetasan telur).

c. manajemen benih

- 1) unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan sepenggal (telur/larva/Nauplius menjadi benih/postlarva) maka telur/larva/Nauplius harus diperoleh dari unit pembenihan yang telah lulus sertifikasi CPIB/system mutu pembenihan lain;
 - 2) aklimatisasi benih/karantina;
 - 3) pengelolaan air;
 - 4) pemberian pakan (jenis, dosis dan frekuensi);
 - 5) perawatan kesehatan benih.
- (5) Persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah unit pembenihan tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan/bahan kimia/bahan biologi yang terlarang dan menyebabkan residu, termasuk antibiotic
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Limbah buangan air payau/laut, air tawar dan limbah lainnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar pembenihan harus ditampung/diendapkan terlebih dahulu dalam bak pengendapan untuk kemudian disalurkan ke bak pengolah limbah dan sterilisasi dengan kaporit 20 ppm selama selama 60 menit atau secara biologi

BAB IV

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Pasal 4

Balai Benih Ikan menghasilkan benih ikan Gurami, ikan Nila, dan ikan Lele yang akan dialokasikan sebagai berikut :

- a. Minimal 60 % (enam puluh persen) untuk dijual sebagai pendapatan daerah;
- b. Maksimal 40% (empat puluh persen) untuk diberikan kepada Pokdakan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga/kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Hasil produksi berupa benih dan calon induk/induk yang diharapkan memiliki kualitas baik yang sebagian dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan;

- (2) Penetapan harga dimaksud ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan harga sesuai harga yang berlaku dipasaran dengan survey lapangan;
- (3) Pemberian Benih sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- (4) Komoditi benih ikan yang diberikan adalah maksimal 2000 ekor tiap pokdakan atau berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis dengan ukuran benih ukuran 4-6 cm dan/atau ukuran 5-7 cm.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BENIH

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal dan/atau surat permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan;
- (2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis;
- (3) Hasil Verifikasi dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan menjadi dasar pemberian benih;
- (4) Ketentuan lebih lanjut Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pengelolaan BBI dibebankan pada APBD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab pengelolaan BBI melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan BBI.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 9

Pengelola BBI melaporkan kegiatan/hasil produksi sebelum tanggal 10 setiap bulannya kepada Kepala Dinas Perikanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 91